



PUTUSAN
Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Panatrade Caraka, bertempat tinggal di Jl Daan Mogot No 151, Duri Keping, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Herrywanto Sutiono**, bertempat tinggal di Perumahan Serpong Natura City, Type Natura Cattleya V No. 9 - 11, Pengasinan, Gunungsindur, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat I** ;
2. **Leonita Pedjana**, bertempat tinggal di Perumahan Serpong Natura City, Type Natura Cattleya V No. 9 -11, Pengasinan, Gunungsindur, Kab. Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 September 2020 dalam Register Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pada awal tahun 2017, Tergugat I selaku karyawan Penggugat mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat. Bahwa dana pinjaman akan digunakan oleh Tergugat I untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang terletak di Perumahan Serpong Natura City, Type Natura Cattleya V No.9, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan di Perumahan Serpong Natura City, Type Natura Cattleya V No.11, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat menyetujui permohonan pinjaman uang yang diajukan oleh Tergugat I dan untuk itu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan tanggal 28 Februari 2017 ("**Perjanjian**"). Tergugat II menandatangani Perjanjian selaku istri dari Tergugat I dan penjamin. Untuk menghindari Gugatan ini dinyatakan kurang pihak, maka Penggugat memasukan Tergugat II sebagai salah satu tergugat dalam Gugatan ini.

Bahwa nilai pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 1.200.000.000, ("**Nilai Pinjaman**"). Dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh Tergugat I pada tanggal Perjanjian.

Bahwa berdasarkan Perjanjian, Tergugat I wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga dan denda (apabila ada) selambat-lambatnya 46 bulan sejak tanggal Perjanjian, yaitu tanggal 28 November 2020. Namun demikian, Pasal 7 Perjanjian mengatur dalam hal Tergugat I berhenti bekerja karena alasan apapun, maka Tergugat I wajib melunasi sisa Nilai Pinjaman beserta bunga dan denda (apabila ada) secara seketika dan sekaligus (sisa Nilai Pinjaman beserta bunga dan denda (apabila ada) selanjutnya disebut sebagai "**Total Hutang**").

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir pada tanggal 11 Januari 2018 berdasarkan surat pengunduran diri Tergugat I. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 Perjanjian, pinjaman Tergugat I menjadi jatuh tempo pada saat itu.

Bahwa Total Hutang Tergugat I pada saat Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.766.589.783,17 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pokok sebesar Rp. 623.731.450,17; dan
- b. Denda sebesar Rp. 142.858.333 (sesuai Pasal 4 Perjanjian yaitu sebesar 2,5% per bulan).

Bahwa sampai dengan tanggal Gugatan ini diajukan, Tergugat I belum melunasi Total Hutang walaupun telah diingatkan berkali-kali berdasarkan komunikasi via telepon dan surat-surat, diantaranya surat tanggal 5 Maret 2018, surat tanggal 24 Juli 2018, surat tanggal 27 September 2019, surat tanggal 22 Oktober 2019, surat tanggal 28 Oktober 2019, surat tanggal 8 Juni 2020 dan surat tanggal 21 Juli 2020. Penggugat, melalui kuasa hukumnya, bahkan juga mengirimkan Surat Peringatan/Somasi tanggal 2 Januari 2020 untuk menagih pelunasan kewajiban Tergugat I.

I. PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2017 ADALAH SAH DAN MENGIKAT

Bahwa Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”), yaitu:

a. Sepakat

Bahwa Perjanjian ditandatangani langsung oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara sadar, sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

b. Cakap secara hukum

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak-pihak yang cakap secara hukum.

c. Hal tertentu

Perjanjian secara jelas mengatur tentang pinjam-meminjam antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

d. Causa yang halal

Perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa Perjanjian adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II selaku penjamin.

Bahwa dikarenakan Perjanjian telah dibuat secara sah, maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai para pihak dalam Perjanjian wajib melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu..."

III. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT I

Sebagaimana telah di jelaskan pada bagian latar belakang, Tergugat I sudah bukan lagi menjadi karyawan Penggugat sejak tanggal 11 Januari 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 7 Perjanjian, Tergugat I wajib melunasi seluruh Total Hutang seketika dan sekaligus pada saat hubungan kerja Tergugat I dengan Penggugat berakhir, namun pada faktanya sampai dengan Gugatan ini diajukan Total Hutang belum dibayar oleh Tergugat I.

Bahwa Total Hutang Tergugat I pada saat Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 766.589.783,17 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pokok sebesar Rp. 623.731.450,17; dan
- b. Denda sebesar Rp. 142.858.333 (berdasarkan Pasal 4 Perjanjian yaitu sebesar 2,5% per bulan).

Bahwa Tergugat I telah diingatkan berkali-kali untuk melunasi kewajibannya melalui komunikasi via telepon dan surat-surat, diantaranya surat tanggal 5 Maret 2018, surat tanggal 24 Juli 2018 dan surat tanggal 27 September 2019, surat tanggal 22 Oktober 2019, surat tanggal 28 Oktober 2019, surat tanggal 8 Juni 2020 dan surat tanggal 21 Juli 2020. Penggugat, melalui kuasa hukumnya, bahkan juga mengirimkan Surat Peringatan/Somasi tanggal 2 Januari 2020 untuk menagih pelunasan kewajiban Tergugat I.

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Wanprestasi.



IV.KEWAJIBAN TERGUGAT I AKIBAT INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT

Bahwa adanya perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas, memberikan hak kepada Penggugat untuk menuntut segala kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Ingkar Janji tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Selain itu, Pasal 4 Perjanjian mengatur mengenai denda yang harus dibayar oleh Tergugat I jika lalai membayar Total Hutang secara tepat waktu, yaitu sebesar 2,5 persen per bulan.

Dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan di atas, Total Hutang Tergugat I pada saat Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 766.589.783,17 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pokok sebesar Rp. 623.731.450,17; dan
- b. Denda sebesar Rp. 142.858.333 (berdasarkan Pasal 4 Perjanjian yaitu sebesar 2,5% per bulan),

adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan Perjanjian.

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERGUGAT I DAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa guna menjamin Gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat I serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat I akan memindahtangankan / mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Jakarta Barat agar berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I yaitu:

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



- a. Berupa 1 (satu) buah rumah di Perumahan Serpong Natura City, Type Natura Cattleya V No. 9, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan
- b. Berupa 1 (satu) buah rumah di Perumahan Serpong Natura City, Type Natura Cattleya V No. 11, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya, mengingat Tergugat I telah melakukan wanprestasi, maka sudah sepatutnya untuk dicurigai bahwasanya Tergugat I mungkin tidak akan memenuhi keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan oleh karenanya Penggugat memohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas dasar Pasal 225 HIR sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari yang harus dibayar Tergugat I apabila Tergugat I lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*).

VI. KEWENANGAN PENGADILAN JAKARTA BARAT DALAM MENGADILI PERKARA A QUO

Majelis Hakim Yang Terhormat, mohon perhatiannya bahwa Gugatan diajukan terkait dengan Perjanjian yang dibuat oleh dan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) menyatakan bahwa:

"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu."

Pasal 8 Perjanjian menyatakan sebagai berikut:

"Mengenai Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta."

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini agar memanggil pihak-pihak untuk menghadap persidangan dalam pemeriksaan perkara ini dan memohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet dengan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan tanggal 28 Februari 2017;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (selaku yang memberikan persetujuan dan penjamin) secara tanggung renteng untuk membayar Bahwa Total Hutang Tergugat I pada saat Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 766.589.783,17 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pokok sebesar Rp. 623.731.450,17; dan
 - b. Denda sebesar Rp. 142.858.333 (berdasarkan Pasal 4 Perjanjian yaitu sebesar 2,5% per bulan).
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa:
 - a. 1 (satu) buah rumah di Perumahan Serpong Natura City, Type Natura Cattleya V No. 9, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan
 - b. 1 (satu) buah rumah di Perumahan Serpong Natura City, Type Natura Cattleya V No. 11, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding atau upaya hukum dari Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Jeremia Togap P Gultom, SH dan Gideon Putra T Sitorus SH .MH para Advocat yang berkantor di RnD Partnership, berkantor di Office 88, jalan Raya kasablanka Kav.88 Lantai 6 Unit B Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2020 dan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II hadir Herrywanto Sutiono selaku Tergugat II (Leonita

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poedjana)berdasarkan urat Kuasa Insidentil Nomor:4367/ HK.00 / XI/ 2020/ PN.Jkt.Brt tertanggal 6 November 2020) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ivone W.K Maramis,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas pada perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan tanggal 28 Februari 2017 yang disetujui dilanjutkan setelah Tergugat I mengakhiri masa kerjanya
2. Bahwa Tergugat II adalah istri dari Tergugat I, sehingga seluruh jawaban dalam perkara ini sekaligus mewakili Tergugat I dan Tergugat II
3. Bahwa Tergugat I telah bekerja di PT PANATRADE CARAKA (SPECS) sejak tahun 2003 sampai 2017 (kurang lebih 14 tahun)
4. Posisi awal bekerja sebagai Regional Manager Jabotabek, selanjutnya dipromosikan menjadi Regional Manager Jabotabek-Sumatera, kemudian dipromosikan lagi menjadi Nasional Sales Manager dan terakhir dipromosikan menjadi General Sales Manager
5. Omset Nasional SPECS di 2003 sebesar 30 M (Tiga Puluh Milyard Rupiah) terus dikembangkan sehingga di 2017 omset SPECS menjadi sebesar 400 M (Empat Ratus Milyard Rupiah)
6. Atas hasil kerja tersebut di tahun 2016, Tergugat I mengajukan pinjaman untuk membeli rumah kepada Bapak HENDRIK SASMITO, selaku pemilik dan Komisaris Utama dan Bapak ARIF PRIJADI, selaku Direktur Utama. Dan disetujui
Selanjutnya, dengan persetujuan tersebut, pada awal tahun 2017 Tergugat I meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyard Dua Ratus Juta Rupiah).
7. Bahwa namun pada tanggal 11 Januari 2018, sehubungan dengan terjadinya perubahan struktur pimpinan di Penggugat dan untuk mengefisiensikan organisasi perusahaan , pada mulanya Tergugat I akan

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari pekerjaannya di Penggugat, namun Penggugat membujuk agar Tergugat I menyetujui untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dan tidak memberlakukannya PHK. Mengingat hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat yang telah bekerja selama lebih kurang 14 tahun maka Tergugat I menyetujui hal tersebut, dengan pertimbangan bahwa:.

- a) Penggugat tidak menuntut Tergugat I harus melunasi secara sekaligus lunas sisa pinjaman yang ada sebesar Rp. 1.084.898.019,76 sesuai data per 28 Desember 2017, seperti yang ada pada perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan pasal 7 spasi 2 (halaman 7)
- b) Tergugat I membuat surat pengunduran diri
- c) Tergugat I tidak memperlakukan uang pesangon yang seharusnya diterima sesuai pasal 156 Undang – Undang no. 13 tahun 2003
- d) Uang Insentive dan lain-lain yang diterima oleh Tergugat I pada waktu itu sebesar Rp. 451.724.372,- hanya dipotong Penggugat sebesar Rp. 220.000.000,- sebagai pembayaran cicilan pinjaman Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I diijinkan untuk tetap membayar cicilan sesuai perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan.

8. Bahwa bukti adanya persetujuan dari Penggugat sendiri yang mengijinkan Tergugat I boleh tetap melanjutkan membayar cicilnya adalah dengan diijinkan nya seluruh uang insentive yang menjadi hak Tergugat I tidak dipergunakan semua sebagai pembayaran utang, melainkan hanya diambil sebagian saja, yaitu hanya sebesar Rp. 220.000.000,-, dari total sebesar Rp. 451.724.372 yang diterima oleh Tergugat I.
9. Bahwa persetujuan untuk tetap melakukan pembayaran cicilannya ini juga secara diam-diam telah disetujui oleh Penggugat, dimana Penggugat telah menerima pembayaran cicilan dari Tergugat I sejak Tergugat I berhenti dari Penggugat, yaitu pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018 tanpa ada keberatan apapun dari Penggugat.
10. Bahwa Penggugat baru mulai memperlakukan tentang hal ini adalah pada bulan Oktober 2018. Sejak itu Penggugat secara semena-mena dan tidak sesuai dengan bujukan yang dilakukannya pada awal meminta Tergugat I untuk mengundurkan diri dari perusahaan dengan janji bahwa Tergugat I boleh tetap membayar cicilan sesuai perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan
11. Bahwa Tergugat I juga tetap melakukan pembayaran cicilan sebagai niat baiknya untuk menyelesaikan pinjaman tersebut, sesuai perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan, yaitu :

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sesuai data per 28 Desember 2017 sisa pinjaman Tergugat I sebesar 1.084.898.019,76
- b) Pemotongan pada akhir masa kerja dari incentive sebesar Rp. 220.000.000,-
- c) Pembayaran yang sudah lakukan setiap bulan mulai dari bulan Maret 2018 sampai dengan Februari 2021 total sebesar Rp. 530.000.000,-
- d) Sisa Pinjaman Tergugat I akan terus dibayar secara mencicil setiap bulannya sampai pinjamannya lunas

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 pada perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan yang telah ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat I, memang telah disepakati bahwa apabila Tergugat I berhenti bekerja karena alasan apapun, sementara utang kepada Penggugat belum lunas maka Tergugat I wajib melunasi pinjaman tersebut seketika dan sekaligus sebelum Tergugat I mengakhiri masa kerja. Dalam pasal yang sama juga diatur bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah mengatur dan menyetujui tentang perubahan pada ketentuan tersebut, yaitu walaupun Tergugat I telah berhenti bekerja, Tergugat I dapat terus melanjutkan pembayaran cicilannya sesuai perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan.

Hal ini sudah dilakukan oleh Tergugat I selama ini, dan terbukti juga sudah disetujui oleh Penggugat, dibuktikan dengan pasti dan tidak dapat dibantah lagi bahwa pembayaran yang diambil oleh Penggugat pada waktu Tergugat I berhenti hanyalah sebagian dari incentive yang menjadi hak Tergugat I. Penggugat terbukti hanya memotong pembayaran sebesar Rp. 220.000.000,- saja, dan sisa insentive tetap diberikan kepada Tergugat I. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi dari Tergugat I yang mengundurkan dirinya secara baik-baik dan mengingat hubungan baik yang telah terjalin selama 14 tahun Tergugat I bekerja pada Penggugat.

Selanjutnya juga pembayaran secara cicilan juga tetap berjalan selama 7 bulan telah diterima Penggugat, juga membuktikan bahwa Penggugat telah membuat persetujuan tersebut.

13. Bahwa Tergugat I juga setiap bulan selalu membayar cicilannya sampai saat ini sesuai perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan sehingga tidak ada

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian dari Tergugat I yang menyebabkan Penggugat dapat mengenakan denda keterlambatan kepada Tergugat I.

14. Bahwa oleh karena tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II maka tuntutan pembayaran denda, dwangsom, uvb dan sita jaminan harus ditolak.

15. Bahwa sita jaminan berdasarkan Pasal 227 HIR hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk mengalihkan atau membawa barang bergerak atau tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari penagihan hutang. Sedangkan Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, karenanya penyitaan tidak dapat dilakukan (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 April 1972 Nomor 1121 K/Sip/1971).

Apalagi dari akhir masa kerjanya sampai saat ini Tergugat I dan II masih tetap membayar cicilan kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati sebelumnya.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 606a RV yang mengatur mengenai dwangsom ditentukan bahwa "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung suatu hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi ketentuan tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya diterapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Bahwa demikian juga dalam Yurisprudensi tanggal 26 Februari 1973 No. 793/Sip/1972 bahwa
uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Oleh karena tuntutan Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan yang
demikian (jikapun ada) tidak dapat dikenakan uang paksa. Apalagi dalam hal ini tidak ada
wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II.

17. Semua komunikasi via telpon (telpon dari bapak Alfian selaku GM HRD di **Oktober 2018**, 8 April 2020, 24 Juli 2020), pertemuan (di Oktober 2017, di Citra Land Mall bertemu bapak Alfian selaku GM HRD dan bapak John selaku Direktur Keuangan) dan surat-surat dari PT Panatrade Caraka
Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



(tanggal 28 Oktober 2019, 8 Juni 2020, 21 Juli 2020, dan surat Somasi dari pengacara PT Panatrade Caraka (tanggal 2 Januari 2020 dan 4 Februari 2020) yang Tergugat I terima, semuanya menekan dan mengancam Tergugat I untuk melunasi sisa pinjaman tersebut, sudah dijawab semua oleh Tergugat I kecuali surat tanggal 21 Juli 2020 yang memang via telpon tanggal 24 Juli 2020 bapak ALfan meminta untuk tidak usah dijawab jika Tergugat I tidak menyetujuinya.

18. Oleh karena diskusi, negosiasi dan pembahasan dari komunikasi yang ada sudah tidak menemui kata sepakat maka Tergugat I hanya dapat kembali berpegangan pada persetujuan Penggugat pada akhir masa kerja Tergugat I yakni meneruskan perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 28 Februari 2017

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa gugatan ini dan memohon putusan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Barat yang memeriksa perkara yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tertanggal 09.03.2021 dan atas Replik Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya di persidangan tertanggal 23.03.2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi tanda :

- | | | |
|---|------|---|
| 1 | P-1 | Perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan tanggal 28 Februari 2017 |
| 2 | P-2A | Bukti pengiriman nilai pinjaman |
| 3 | P-2B | Surat pernyataan terima giro tanggal 27 Agustus 2017 |
| 4 | P-3 | Hasil cetak rekening Giro penggugat Bulan Maret 2018, Januari 2019, Agustus 2020, September 2020 dan Maret 2021 |
| 5 | P-4A | Dokumen Pengunduran Diri |
| 6 | P-5 | Perhitungan Kompensasi sehubungan dengan pengunduran diri dan bonus penjualan yang diterima oleh tergugat I, Serta potongan untuk pembayaran sebagian |

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		hutang
7	P-6	Surat penggugat tanggal 5 Maret 2018
8	P-7	Bukti <i>Tracking</i> Pengiriman surat tanggal 5 Maret 2018
9	P-8	Surat penggugat tanggal 24 juli 2018
10	P-9	Bukti pengiriman surat tanggal 24 Juli 2018
11	P-10	Surat penggugat tanggal 22 Oktober 2019.
12	P-11	Surat penggugat tanggal 28 Oktober 2019
13	P-12	Surat penggugat tanggal tanggal 8 Juni 2020
14	P-13	Surat penggugat tanggal 21 Juli 2020
15	P-14	Surat peringatan (Somasi) I tanggal 2 Januari 2020
16	P-15	Surat peringatan (somasi) II tanggal 4 Februari 2020
17	P-16	Putusan MA No. 2178K/Pdt/2008
18	P-17	Perhitungan nilai sisa hutang per tanggal Gugatan
19	P-18	Surat tergugat yang pada intinya membalas Bukti P-14
20	P-19	Perjanjian pengikatan jual beli 1 (satu) buah rumah di perumahan serpong Natura City, type Natura catteleye V No. 9
21	P-20	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan PT.Serpong Karya Cemerlang;

Fotocopy surat tersebut telah di cocokan dengan aslinya kecuali bukti P-3,P-5, P-6,P-8,P-9.P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16, copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi, dipersidangan mengaku bernama :

1. Saksi Yuliani Lesman

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 1 , Tergugat 2 saksi kenal ;
- Bahwa saksi karyawan PT.Panatrade Caraka, yang bergerak dibidang sepatu local merek Specs yang berkantor di Jl Daan Mogot Jakarta Barat;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Finance tugasnya mengecek tagihan dan pengeluaran;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah utang piutang antara PT.Panatrade Caraka dengan Herrywanto Sutiono dan Leonita Pedjana ;
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai General Manager Sales ;
- Bahwa pemberian utang oleh Penggugat kepada Tergugat 1 sejumlah Rp.1.200.000.000,- untuk membeli rumah ;
- Bahwa Tergugat 1 kemudian mengundurkan diri dari perusahaan (Penggugat) dan untuk utangnya tidak dibayar sesuai perjanjian ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah sisa pinjaman atau utang Tergugat 1 sebesar kurang lebig Rp.800.000.000,- berikut bunga ;
- Bahwa setelah mengundurkan diri tergugat 1 tetap membayar cicilan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan ;
- Bahwa seharusnya sesuai perjanjian yang dibuat sisa utang harus dibayar lunas saat mengundurkan diri ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



2. Saksi Alfian Zen,

- Bahwa saksi karyawan Penggugat yang bekerja sejak bulan Oktober 2017 sebagai HRD;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat 1 saat bekerja pada Penggugat terakhir menjabat sebagai General Manager Sale ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat 1 ada perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.1.200.000.000,- oleh Tergugat 1 kepada Penggugat;
- Bahwa disebutkan pembayaran mulai Februari 2017 sampai dengan November 2020;
- Bahwa Tergugat 1 telah mengundurkan diri pada Januari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah sisa pinjaman atau utang Tergugat 1 sebesar kurang lebih Rp.800.000.000,- berikut bunga ;
- Bahwa setelah mengundurkan diri tergugat 1 tetap membayar cicilan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan ;
- Bahwa seharusnya sesuai perjanjian yang dibuat sisa utang harus dibayar lunas saat mengundurkan diri ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda :

- | | | |
|----|-------|--|
| 1 | T-1 | Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tanggal 28 Februari 2017 |
| 2 | T-2 | Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Februari 2017 |
| 3 | T-3 | Surat Perhitungan Sisa Penerimaan Karyawan Resign tanggal 11 Januari 2017 |
| 4 | T-4 | Surat dari Penggugat tanggal 28 Oktober 2019 |
| 5 | T-5 | Surat Balasan Tergugat Atas Surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2019 |
| 6 | T-6 | Surat Jawaban Tergugat Atas Somasi I Penggugat no. 001/RND/001/2020 tanggal 2 Januari 2020 |
| 7 | T-7 | Surat Jawaban Tergugat Atas Somasi II Penggugat no. 002/RND/002/2020 tanggal 4 Februari 2020 |
| 8 | T-8 | Surat Tergugat tanggal 20 November 2020 |
| 9 | T-9 | Surat Tergugat tanggal 27 November 2020 |
| 10 | T-10 | Surat Penggugat tanggal 2 Desember 2020 |
| 11 | T-11A | Bukti Bayar Desember 2020 |
| 12 | T-11B | Bukti Bayar Januari 2021 |
| 13 | T-11C | Bukti Bayar Februari 2021 |
| 14 | T-11D | Bukti Bayar Maret 2021 |
| 15 | T-11E | Bukti Bayar April 2021 |
| 16 | T-11F | Bukti Bayar Mei 2021 |

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang diserahkan di persidangan tertanggal ...

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas ;

Menimbang bahwa, sebelum membahas mengenai Pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan membahas terlebih dahulu mengenai Hukum Acara yang berlaku bagi gugatan aquo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi dimana dasar gugatan diajukan adalah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan tanggal 28 Februari 2017 (vide bukti P-1), dimana disebutkan dalam pasal 8 yang menyatakan: "*Mengenai Perjanjian ini dan segala pelaksanaannya PARA PIHAK memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta* ";

Menimbang, bahwa,. Perjanjian mengandung pengertian: suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa . dengan demikian Pengadilan berpendapat adalah sudah tepat bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam gugatan pokok , Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kehadiran Para Pihak yaitu pihak Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan perkara gugatan aquo

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir kuasanya Jeremia Togap P Gultom,SH dan Gideon Putra T Sitorus SH .MH para Advocat yang berkantor di RnD Partnership, berkantor di Office 88,jalan Raya kasablanka Kav.88 Lantai 6 Unit B Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 2020 dan Tergugat I telah hadir sendiri, Tergugat II hadir Herrywanto Sutiono selaku

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (Leonita Poedjana) berdasarkan urut Kuasa Insidentil Nomor:4367/HK.00 / XI/ 2020/ PN.Jkt.Brt tertanggal 6 November 2020 ;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan tetapi gagal ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan sepatu ;
- ~ Bahwa Tergugat I adalah karyawan Penggugat yang pada awal tahun 2017 mengajukan permohonan pinjaman kepada penggugat untuk membeli 2 (dua) unit rumah yang terletak di perumahan Serpong Nature City , Type Natura Cattleya V No. 9 Perumahan Serpong Natura City ,Type Natura Cattleya V No. 11 Kelurahan Pengasinan Kecamatan gunung Sindur Kabupaten bogor Jawa Barat ; ;
- ~ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang dengan Jaminan tanggal 28 Februari 2017 , dan Tergugat II memandatangani selaku istri Tergugat I;
- ~ Bahwa nilai pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 1.200.000.000,- , ;
- ~ Bahwa Tergugat I wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga dan denda selambat lambanya 46 bulan sejak tanggal perjanjian ;
- ~ Bahwa hubungan kerja anantara Penggugat dan Tergugat I telah berakhir pada tanggal 11 januari 2018 berdasarkan surat Pengunduran diri Tergugat I;
- ~ Bahwa berdasarkan pasal 7 perjanjian , pinjaman tergugat I menjadi jatuh tempo pada saat itu ;
- ~ Bahwa Tergugat saat perjanjian kerjanya dengan penggugat selesai masih belum membayar lunas semua sisa utangnya ;
- ~ Bahwa total utang Tergugat I pada saat Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.766.589.783,17 dengan rincian pokok sebesar Rp. 623.731.450,17 dan denda sebesar Rp.142.858.33;
- ~ Bahwa hingga telah diingatkan berkali -kali berdasarkan komunikasi via telepon dan surat – surat tetapi belum dilunasi oleh Tergugat I secara langsung ;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan dalam jawabannya:

- ~ Bahwa Tergugat I dan tergugat II adalah pasangan suami istri;
- ~ Bahwa Tergugat I adalah pekerja pada penggugat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa posisi terakhir Tergugat I di PT Panatrade Caraka (Specs) sebagai General Sales Manager;
- ~ Bahwa Tergugat awal tahun 2017 telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar rp.1.200.000,-;
- ~ Bahwa pada tanggal 11 januari 2018 , sehubungan dengan terjadinya perubahan strktur pimpinan di Penggugat dan untuk mengefisienkan organisasi perusahaan , awalnya Tergugat I akan diberhentikan namun Penggugat membujuk Tergugat I mengajukan permohonan pengunduran diri ;Bahwa Penggugat tidak menuntut Tergugat I harus melunasi secara sekaligus lunas sisa pinjaman yang ada sebesar Rp.1.084.898.019,76 sesuai data per 28 Desember 2017, seperti yang ada pada perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan pasal 7 spasi 2 (halaman 7)
- ~ Bahwa persetujuan dari Penggugat sendiri yang mengijinkan Tergugat I boleh tetap melanjutkan membayar cicilnya adalah dengan diijinkan nya seluruh uang insentive yang menjadi hak Tergugat I tidak dipergunakan semua sebagai pembayaran utang, melainkan hanya diambil sebagian saja, yaitu hanya sebesar Rp. 220.000.000,-, dari total sebesar Rp. 451.724.372 yang diterima oleh Tergugat I.;
- ~ Bahwa Tergugat tetap melakukan pembayaran meskipun telah tidak bekerja pada Penggugat mulai Maret 2018 sampai dengan Februari 2021total sebesar Rp.. 530.000.000,-;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda P- 1 ,P-2A,P-2B,P-3,P-4A,P-5, P-6,P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu 1. Yuliani Lesman dan 2. Alfian Zein;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah bertanya kepada para saksi yang telah hadir, dan saksi – saksi tersebut tetap akan memberikan kesaksiannya dan bersedia untuk diambil sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi – saksi tersebut dengan tanpa paksaan dan sukarela telah bersedia bersaksi dan bersedia diambil sumpahnya dalam persidangan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda :T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6.T-7,T-8,T-9,T-10,T-11A,T-11B,T-11C,T-11D,T-11E,T-11D,T-11E,T-11F;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang ada relevansinya sedangkan yang tidak ada relevansinya dengan perkara aquo akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adanya perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan tanggal 28 Februari 2017 (vide bukti P-1), dan dalam dalil jawabannya benar diakui Tergugat I adanya perjanjian Pengakuan Utang Dengan jaminan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian Pengakuan Utang Dengan jaminan tanggal 28 Februari 2017 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak (Herrtwanto Sutiono sebagai pihak Pertama dan PT.Panatrade Caraka sebagai pihak kedua)

Menimbang, bahwa karena dapat dibuktikan bahwa Perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan dibuat secara sah, maka kedua belah pihak mempunyai kewajina untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya nilai piutangnya kepada Tergugat I sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) dan hal tersebut diakui Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil jawabannya(bukti P-2A,P-2B);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan tertanggal 28 Pebruari 2017 pasal 2 Jangka Waktu Pinjaman disebutkan Tergugat I membayar kembali utangnya dalam jangka waktu 46 (empat puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2017(bukti P-1 dan T-1);

Menimbang, bahwa pasal 7 perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan telah disepakati bahwa apabila Tergugat I berhenti bekerja karena alasan apapun, sementara utang kepada Penggugat belum lunas, maka Tergugat I wajib melunasi pinjaman tersebut. Hal ini diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada tanggal 11 januari 2018 telah mengundurkan diri dari tempat bekerja (Penggugat) dan hal ini dibenarkan oleh kedua belah pihak sebagaimana bukti P-4 dan T-3 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak membayar secara lunas sisa utangnya kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Utang Dengan Jaminan, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat I untuk melunasi sisa utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti P-1 jelas dan benar dalam pasal 7 perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan disebutkan bahwa apabila pihak Pertama berhenti bekerja karena alasan apapun, sementara utang kepada Pihak Kedua belum lunas, maka Pihak Pertama wajib melunasi pinjaman tersebut seketika dan sekaligus sebelum pihak pertama mengakhiri masa kerjanya;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II, menyebutkan telah melakukan pembayaran pada akhir masa kerja dari incentive sebesar Rp. 220.000.000,- (duaratus duapuluh juta rupiah) dan telah pula melakukan pembayaran setiap bulan mulai bulan Maret 2018 sampai dengan Februari 2021 dengan total sebesar Rp. 530.000.000,- (limaratus tigapuluh juta rupiah). Dan telah pula mendalilkan Penggugat sudah menyetujui pembayaran sisa pinjaman ke Penggugat secara mencicil (bukti T-3);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha untuk menagih pelunasan utang, kepada Tergugat I dan Tergugat II (bukti P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Tergugat I dan Tergugat tidak memenuhi isi pasal 7 perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan tertanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perjanjian yang telah disepakati yang seharusnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak, terbukti Tergugat I tidak dapat memenuhinya dan telah dapat dibuktikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

Menimbang , bahwa perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) sesuai pasal 1238 KUHPerdara adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan Debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian ;

Menimbang, bahwa bentuk *wanprestasi* ada 2 yaitu Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau Debitur melaksanakan prestasi tetapi terlambat dan melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian Pengakuan Utang dengan Jaminan tanggal 28 Februari 2017, didalam pasal 3 : *Suku Bunga :atas pinjaman yang telah diberikan tersebut pihak pertama wajib membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun ;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 :-*Para pihak sepakat bahwa apabila pihak pertama karena kesalahannya terlambat atau kurang untuk membayar angsuran sesuai daftar yang telah disepakati maka Pihak Pertama wajib membayar denda keterlambatan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) perbulan dan wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua bersamaan dengan pembayaran angsuran berikutnya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya karena telah terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng diperintahkan untuk membayar total sisa utang Tergugat I hingga saat gugatan ini diajukan sebesar Rp. 766.589.783,17 (tujuhratusenampuluhenam juta limaratusdelapanpuluhsembilan ribu tujuhratus delapanpuluh tiga rupiah koma tujuhbelas sen)kepada Penggugat dengan perincian utang :

A. Pokok sebesar Rp.623.731.450,17

B. Denda sebesar Rp 142.858.333,-

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak diajukan Sita jaminan , maka oleh karenanya petitum angka 4 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum angka 5 karena majelis tidak sependapat dengan Penggugat berkaitan dengan dwangsom yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 125 ayat (1) HIR , Pasal 1238 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Dengan Jaminan tanggal 28 Februari 2017;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan Tergugat II berutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 766.589.783,17 (tujuhratus enam puluh enam juta limaratus delapan puluh sembilan ribu tujuhratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh belas sen) kepada Penggugat dan secara tanggung renteng untuk membayar total utang Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pokok sebesar Rp. 623.731.450,17 dan
 - b. Denda sebesar Rp. 142.858.333;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, oleh kami, Eko Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kristijan Purwandono Djati, S.H. dan , Rustiyono S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br t tanggal 21 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Eko Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kristijan Purwandono Djati, S.H. dan Sri Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, tersebut, Wiji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Rustiyono, S.H., M.Hum

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 680/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 40.000,00;
3. Proses	: Rp150.000,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp620.000,00;
Jumlah	: Rp850.000,00;

(delapan ratus limapuluh ribu rupiah)